



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 25 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan Standar Pelayanan Minimal ;
 - b. bahwa penetapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud huruf a di atas, berpedoman kepada standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah dan merupakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/13/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat ;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
16. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;
9. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketertarikan dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan ;
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang sekaligus menjadi tolok ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah ;
12. Urusan Wajib Bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang

perindustrian dan perdagangan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan dijabarkan menurut jenis pelayanan ;

13. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja ;
14. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan ;
15. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan yang diharapkan sampai pada tahun 2010 ;
16. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan ;
17. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan evaluasi SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai acuan bagi SKPD penyelenggara kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan dalam skala minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah dalam rangka :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup perindustrian dan perdagangan kepada masyarakat ;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan lingkup perindustrian dan perdagangan di daerah ;
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib perindustrian dan perdagangan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah:

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar bidang perindustrian dan perdagangan kepada masyarakat ;
- b. tolok ukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perindustrian dan perdagangan kepada masyarakat ;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar perindustrian dan perdagangan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja ;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD bidang perindustrian dan perdagangan ;
- e. alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang Perindustrian dan perdagangan di daerah.

BAB III

BENTUK DAN ISI SPM

Pasal 5

SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi urusan wajib, jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang perindustrian dan perdagangan, menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

- (3) Di luar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang perindustrian dan perdagangan dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan amanat Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing-masing SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib sebagai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perindustrian dan perdagangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan Perindustrian dan perdagangan sesuai SPM Bidang Perindustrian dan perdagangan dilakukan oleh pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah ;
- b. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan Daerah untuk pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan ;
- c. SKPD penyelenggara SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis pelayanan ;
- d. Walikota menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
- e. Tim Evaluasi SPM bersama SKPD penyelenggara SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap

- hasil pelaksanaan SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
- f. Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD penyelenggara SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Pasal 10

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 11

Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah serta Unit Kerja lain yang terkait, memfasilitasi persiapan dan evaluasi penyelenggaraan SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan oleh SKPD terkait serta menetapkan mekanisme koordinasi dan kerjasama.

Pasal 12

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. penyusunan rencana kerja SKPD dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
- b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan perindustrian dan perdagangan sesuai SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan ;
- c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 13

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 9, dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam

penyelenggaraan SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan .

Pasal 14

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 13, menyampaikan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Perindustrian dan Perdagangan kepada Walikota dan selanjutnya melaporkan kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 18 September 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 19 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 166

Lampiran : Peraturan Walikota Tasikmalaya
 Nomor : 25 Tahun 2006
 Tanggal : 18 September 2006

**PELAYANAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI SELURUH KOTA TASIKMALAYA
 TARGET TAHUN 2006 S.D. 2010**

No.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN	
					2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Perencanaan Industri Dan Perdagangan	Sektor Dan	1.1.Proses penyusunan rencana	1.1.1.Pemerintah Daerah harus memiliki perencanaan industri dan perdagangan (panjang, menengah dan pendek)	100	100	100	100	100	100	
			1.1.2.Perencanaan sektor industri dan perdagangan harus mempertimbangkan perencanaan yang ada disektor yang sama di tingkat Provinsi dan pemerintah pusat	100	100	100	100	100	100		
			1.1.3.Pemerintah Daerah harus mengalokasikan dana khusus bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan daerah masing-masing	5	1,5	2	3	4	5	Dialokasikan dari Belanja Publik APBD	

		<p>f. Izin Usaha Perdagangan Waralaba Lokal</p> <p>g. Izin Usaha Pasar Modern</p> <p>h. Herregistrasi (Daftar Ulang)</p>								
			4.1.2. Sistem prosedur kerja pelayanan perizinan harus sederhana dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha	100	100	100	100	100	100	
			4.1.3. Jangka waktu penyelesaian perizinan ditetapkan sebagai berikut :							
			a. Izin Usaha Industri (14 hr kerja)	100	100	100	100	100	100	Segala Persyaratan Dokumen Lengkap
			b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (5 hr kerja)	100	100	100	100	100	100	Segala Persyaratan Dokumen Lengkap

			c. Tanda Daftar Gudang (TDG) (5 hr kerja)	100	100	100	100	100	100	Segala Persyaratan Dokumen Lengkap
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (5 hr kerja)	100	100	100	100	100	100	Segala Persyaratan Dokumen Lengkap
			e. Ijin Usaha Perdagangan Waralaba Lokal (5 hr kerja)	100	100	100	100	100	100	Segala Persyaratan Dokumen Lengkap
			f. Izin Usaha Pasar Modern (14 hr kerja)	100	100	100	100	100	100	Segala Persyaratan Dokumen Lengkap
			g. Ijin Gangguan (HO) (14 hr kerja)	100	100	100	100	100	100	Segala Persyaratan Dokumen Lengkap
			h. Herregistrasi (5 hr kerja)	100	100	100	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Segala Persyaratan Dokumen Lengkap ➤ Dilakukan setiap tahun
			4.1.4. Penetapan biaya dilakukan secara	100	100	100	100	100	100	

			penyuluhan <ul style="list-style-type: none"> • Model pengembangan sektor industri dan perdagangan • Strategi pencarian pasar (pemasaran) • Strategi penguatan usaha 							
		16.4. Penyelenggaraan penyuluhan	16.4.1. Penyuluhan sekurang-kurangnya dilakukan setiap 4 bulan sekali	100	100	100	100	100	100	
			16.4.2. Bentuk penyuluhan dapat berupa tatap muka atau melalui media masa	100	100	100	100	100	100	

WALIKOTA TASIKMALAYA

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

